

Laporan Tahunan Dewan Pengawas Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Tahun 2018

Sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Pendiri No. 051/B/DIR-KPTS/X/2017 tentang Peraturan Dana Pensiun (PDP) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, yang telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-102/D.05/2017 tanggal 23 November 2017, dan memperhatikan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, serta peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Pengawas Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, telah menjalankan tugas pengawasan dan memberi nasihat kepada pendiri dengan penuh tanggung jawab berdasarkan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun yang baik. Selama tahun 2018, Dewan pengawas telah melaksanakan tugas pengawasan secara menyeluruh terhadap aspek operasional dan keuangan.

A. Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan

1. Laporan Keuangan DPLK Syariah untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali. Dengan opini wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan POJK Nomor 5/POJK.05/2015 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun.
2. Kinerja Keuangan DPLK Syariah Muamalat selama tahun 2018 menunjukkan pertumbuhan pada sejumlah indikator, dengan ringkasan sebagai berikut:
 - a. Aset neto per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1,42 triliun mengalami peningkatan sebesar 13,88% dibandingkan posisi per Desember 2017 sebesar Rp1,25 triliun, sedangkan peningkatan aset neto di industri DPLK adalah sebesar 9,58%.
 - b. Total investasi DPLK Syariah Muamalat per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1,44 triliun, mengalami peningkatan sebesar 14,96% dibandingkan dengan posisi per Desember 2017 sebesar Rp1,25 triliun, sedangkan peningkatan total investasi pada industri DPLK adalah sebesar 9,31%.
 - c. Pendapatan investasi selama tahun 2018 terealisasi sebesar Rp96,64 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 28,46% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp75,22 miliar, sedangkan pendapatan investasi pada industri DPLK mengalami peningkatan sebesar 17,47%.
 - d. Beban investasi dan operasional selama tahun 2018 terealisasi sebesar Rp11,07 miliar, mengalami penurunan sebesar 9,84% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12,28 miliar, sedangkan beban investasi dan operasional pada industri DPLK mengalami peningkatan sebesar 25,63%.

- e. Pada tahun 2018, hasil usaha bersih tercapai sebesar Rp85,33 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 35.59% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp62,94 miliar, sedangkan peningkatan hasil usaha bersih pada industri DPLK adalah sebesar 15,22%.
3. Dewan pengawas menilai bahwa selama tahun 2018 kinerja pengurus DPLK Syariah Muamalat cukup baik dengan membukukan hasil investasi bersih yang meningkat dari tahun lalu dengan tingkat imbal hasil/ *Return on Investment* (ROI) sebesar 3.94% di atas rata-rata industri sebesar 3,69%.

B. Pengawasan Terhadap Kinerja Operasional dan Investasi

1. Pada tahun 2018, jumlah peserta DPLK Syariah Muamalat sebanyak 133.325 atau meningkat sebesar 1.14% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 131.793, sedangkan peningkatan jumlah peserta pada industri DPLK adalah sebesar 3.16%.
2. Penerimaan iuran selama tahun 2018 terealisasi sebesar Rp374,62 miliar dengan akumulasi dana yang dikumpulkan sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp1,93 triliun atau tumbuh sebesar 6,92 % dibandingkan tahun sebelumnya.
3. Sebagian besar investasi ditempatkan pada instrumen Deposito Berjangka (58,51%), Surat Berharga Syariah Negara (23,85%), Sukuk (10,44%), Reksadana (6.01%), dan saham (1.19%).
4. Laporan Investasi DPLK Syariah Muamalat untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018 telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, dengan opini wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Pelaksanaan kegiatan investasi DPLK Syariah Muamalat didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan POJK No. 3/POJK05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun, serta Peraturan Dana Pensiun (PDP) DPLK Syariah Muamalat.
6. DPLK Syariah Muamalat telah menyampaikan laporan analisis pelaksanaan investasi dengan kesimpulan sebagai berikut:

a. Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko Investasi

Dalam pengelolaan investasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018, DPLK Syariah Muamalat telah melaksanakan kebijakan manajemen risiko investasi sesuai dengan Peraturan DPLK Syariah Muamalat, serta Arahan Investasi yang telah ditetapkan oleh Pengurus.

b. Analisis Kesesuaian Investasi dengan Batasan Kualitatif per Jenis Investasi

Berdasarkan analisis yang dilakukan atas pelaksanaan aktivitas investasi periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 untuk setiap posisi akhir bulan terhadap batasan kualitatif per jenis investasi menurut ketentuan perundang-undangan dan arahan investasi, serta pilihan jenis investasi peserta DPLK Syariah pada tanggal investasi awal, telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

c. Analisis Kesesuaian Investasi dengan Batasan Kuantitatif per Jenis Investasi

Berdasarkan analisis yang dilakukan atas pelaksanaan aktivitas investasi periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 untuk setiap posisi akhir bulan terhadap batasan kuantitatif investasi per jenis menurut perundang-undangan, telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

d. Analisis Kesesuaian Investasi dengan Batasan Kuantitatif Investasi per Pihak

Berdasarkan analisis yang dilakukan atas pelaksanaan aktivitas investasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 untuk setiap posisi akhir bulan terhadap batasan kuantitatif investasi per pihak menurut perundang-undangan dan arahan investasi, telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

e. Analisis Kesesuaian Dasar Penilaian Investasi per Jenis Investasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan aktivitas penilaian investasi DPLK Syariah Muamalat selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 untuk setiap posisi akhir bulan terhadap kesesuaian dasar penilaian per jenis investasi menurut perundang-undangan, arahan investasi, serta pilihan jenis investasi peserta, telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

f. Analisis Kesesuaian Investasi Dana Pensiun dengan Pilihan Jenis Investasi Peserta

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan investasi untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018, untuk setiap posisi akhir bulan, telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

g. Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Alokasi Hasil Investasi ke Rekening Peserta dengan Ketentuan Alokasi

Berdasarkan analisis kesesuaian pelaksanaan alokasi hasil investasi ke rekening peserta dengan ketentuan alokasi, selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, DPLK Syariah Muamalat telah mengalokasikan seluruh hasil investasi bersih ke rekening DPLK Syariah Muamalat.

C. Pengawasan terhadap Tata Kelola DPLK

Tata Kelola Dana Pensiun adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan program pensiun dengan memperhatikan kepentingan setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Dana Pensiun, Berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum. Berkenaan dengan pelaksanaan tata kelola dana pensiun, Dewan Pengawas menilai pengurus DPLK Syariah Muamalat telah memenuhi komitmennya untuk melaksanakan tata kelola dana pensiun yang baik dalam penyelenggaraan kegiatannya dengan disusunnya Pedoman Penerapan Tata Kelola DPLK Syariah Muamalat yang telah selaras dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.05/2016 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun.

Dalam pelaksanaannya, Pengurus telah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik. Selain itu, jajaran Pengurus telah menunjukkan kinerja yang baik dengan didukung oleh fungsi pengendalian internal yang efektif. Pengurus juga telah mewujudkan organisasi dana pensiun yang akuntabel dan terpercaya.

D. Rekomendasi

Menurut penilaian Dewan Pengawas, Pengurus DPLK Syariah Muamalat telah mengelola Dana Pensiun dengan baik sebagaimana tercermin dari capaian kinerja keuangan dan operasional. Pengurus juga telah menyelenggarakan kegiatannya dengan menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun yang baik. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi auditor, pelaksanaan DPLK Syariah Muamalat juga telah sesuai dengan ketentuan berlaku.

Selanjutnya dalam rangka untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode akan datang, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pengurus adalah:

1. Dewan Pengawas menghimbau agar dalam menjalankan kegiatan usaha DPLK Syariah Muamalat, Pengurus senantiasa mengacu kepada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, penuh tanggung jawab serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.
2. Dewan Pengawas meminta kepada Pengurus untuk mereview secara berkala kesesuaian antara ketentuan internal dengan ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya melakukan perbaikan apabila dinilai terdapat ketidaksesuaian, diantaranya:
 - a) *Fee* Pendiri wajib dibayarkan terlebih dahulu kepada BMI sebelum dialokasikan untuk biaya operasional DPLK Syariah Muamalat.
 - b) Pembinaan pola rekrutmen SDM DPLK Syariah Muamalat sesuai dengan rekomendasi OJK.

3. Pengurus agar terus meningkatkan pemasaran produk DPLK Syariah Muamalat melalui penentuan target market yang potensial, menggunakan metode yang sesuai serta didukung dengan sistem yang handal.
4. Pengurus agar melakukan sinergi dengan jaringan BMI, khususnya pemasaran melalui kantor-kantor cabang BMI untuk memasarkan produk DPLK Syariah Muamalat, salah satunya dengan melakukan sosialisasi dan edukasi secara lebih intensif.
5. Dewan Pengawas mendukung rencana pengembangan sistem IT DPLK Syariah Muamalat, namun implementasinya agar diintegrasikan dengan aplikasi Ayo Hijrah , agar peserta DPLK dapat diberikan *offering* produk-produk BMI lainnya.

E. Penutup

Demikian laporan Dewan Pengawas atas kinerja dan pelaksanaan usaha DPLK Syariah Muamalat tahun 2018. Dewan Pengawas akan selalu berupaya untuk profesional dan independen dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat agar kinerja DPLK Syariah Muamalat dapat selalu meningkat di masa yang akan datang. Dewan Pengawas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Pengurus DPLK Syariah Muamalat dan karyawan atas kerja keras, dedikasi dan kerja sama yang terjalin sehingga seluruh program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk



Edy Setiadi
Dewan Pengawas



Iggi Haruman Achsien
Dewan Pengawas